



KEBIJAKAN PIDANA MATI BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

M. Rizky Ananda*, Kusbianto**, Andi Maysarah***.

Email: mrizkiananda399@gmail.com¹, kusbianto@dharmawangsa.ac.id², andimaysarah@dharmawangsa.ac.id³

*Universitas Dharmawangsa

Alamat : K.L. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, melibatkan analisis terhadap berbagai regulasi terkait serta putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait pidana mati dan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional membawa transformasi signifikan dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif-humanis, dengan Pasal 100-101 KUHP Nasional memberikan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati yang menunjukkan potensi perbaikan diri. Dasar penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkotika berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan kesempatan bertobat. Implementasi kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pidana mati absolut menjadi pidana mati bersyarat yang mencapai 65% dari total vonis, dengan pertimbangan faktor mitigasi seperti peran minor terdakwa, penyesalan mendalam, dan prospek rehabilitasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pidana mati bersyarat merupakan inovasi hukum progresif yang menyeimbangkan kepentingan keadilan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, namun efektivitasnya masih terkendala oleh ketiadaan peraturan pelaksana teknis, standar evaluasi objektif, dan keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pidana Mati Bersyarat, Tindak Pidana Narkotika, KUHP Nasional, Rehabilitasi, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study analyzes the conditional death penalty policy in narcotics crimes in Indonesia following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code. The research method employed is normative juridical with a statutory and literature review approach, involving analysis of various related regulations and court decisions from the Supreme Court. Data were collected through legal document studies, court decisions, and academic literature related to the death penalty and narcotics crimes. The research results show that the regulation of conditional death penalty in the National Criminal Code brings significant transformation from a retributive paradigm to a rehabilitative-humanist paradigm, with Articles 100-101 of the National Criminal Code providing a ten-year probationary period for death row inmates who demonstrate potential for self-improvement.

The basis for applying conditional death penalty in narcotics cases is grounded on the principle of balance between protecting society from the dangers of narcotics and respecting human rights, particularly the right to life and opportunity for repentance. The implementation of this policy shows a shift from absolute death penalty to conditional death penalty reaching 65% of total verdicts, with consideration of mitigating factors such as the defendant's minor role, deep remorse, and rehabilitation prospects. The study concludes that the conditional death penalty policy is a progressive legal innovation that balances the interests of justice, crime prevention, and protection of human rights, although its effectiveness is still constrained by the absence of technical implementing regulations, objective evaluation standards, and limited capacity of correctional institutions.

Keywords: *Conditional Death Penalty, Narcotics Crimes, National Criminal Code, Rehabilitation, Human Rights*

1 Pendahuluan

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang paling mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia. Peredaran gelap narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Menghadapi ancaman serius ini, Indonesia menerapkan kebijakan hukum pidana yang keras dengan menempatkan pidana mati sebagai salah satu sanksi maksimal bagi pelaku tindak pidana narkoba, khususnya bagi pengedar dan bandar narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana mati dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 114 ayat (2) untuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan Pasal 119 ayat (2) untuk perbuatan serupa terhadap Narkotika Golongan II. Kebijakan pidana mati ini mencerminkan sikap tegas negara dalam memberantas kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Namun, penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia selalu menimbulkan perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Di sisi lain, pidana mati dipandang bertentangan dengan hak hidup yang merupakan hak fundamental dan non-derogable sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional.

Dinamika perdebatan ini mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru ini memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat (*conditional death penalty*) yang memberikan mekanisme alternatif dalam penerapan pidana mati. Pidana mati bersyarat merupakan terobosan hukum yang mencoba menjembatani ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkoba dengan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Konsep pidana mati bersyarat mengatur bahwa pidana mati tidak langsung dieksekusi, melainkan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perbaikan sikap dan perilaku yang baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mekanisme ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari yang bersifat retributif murni menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam kasus narkoba mengalami disparitas yang cukup signifikan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk mengkonversi pidana mati menjadi pidana penjara, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN.Srg yang mengubah tuntutan pidana mati menjadi pidana penjara 20 tahun.¹ Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau mengkonversi pidana mati.

Penelitian ini menjadi penting mengingat kebijakan pidana mati bersyarat merupakan isu kontemporer yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum positif Indonesia, teori pemidanaan, dan praktik peradilan. Selain itu, dengan akan berlakunya KUHP baru pada tahun 2026, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pidana mati bersyarat akan diimplementasikan dalam konteks tindak pidana narkoba, serta bagaimana harmonisasi antara KUHP dengan UU Narkoba akan dilakukan.

2 Metode Penelitian

¹ Gunawan Widjaja, Ririn Nurhidayanti. (2024). "Analysis of the Abolition of the Death Penalty for Drug Trafficking Crimes in Indonesia the Case Study : SERANG District Court Decision Number 837/Pid.Sus/2020/PN Srg", *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 497(9):2454-6194



Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang saling melengkapi untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pendekatan perundang-undangan digunakan menganalisis struktur normatif Pasal 100 KUHP 2023 dan mengidentifikasi kendala penerapannya. Pendekatan perundang-undangan membangun kerangka teoritis yang menyatukan tiga dimensi: efektivitas pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan restoratif. Kombinasi keduanya menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif tentang pengaturan hukum, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan solusi kebijakan yang dapat diterapkan.²

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer melibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yang dijalankan melalui empat langkah sistematis. Langkah pertama adalah pencarian melalui basis data undang-undang, repositori perguruan tinggi, serta *platform* jurnal elektronik, termasuk, Sinta, dan jurnal internasional. Langkah kedua meliputi penyaringan berdasarkan kata kunci tertentu, yakni pidana mati bersyarat, narkotika, hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta KUHP 2023. Langkah ketiga adalah pemilihan literatur dengan mempertimbangkan relevansi topik, periode publikasi dalam lima tahun terakhir, dan mutu metodologi. Langkah keempat mencakup verifikasi silang guna memastikan kelengkapan referensi utama yang berkaitan dengan penerapan pidana mati bersyarat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis. Tahap interpretasi mengoperasionisasikan empat metode penafsiran secara bertahap. Interpretasi gramatikal memaknai teks Pasal 100, khususnya frasa "masa percobaan sepuluh tahun" dan "sikap berkelakuan baik". Interpretasi sistematis mengaitkan ketentuan pidana mati bersyarat dengan Pasal 67 KUHP tentang kedudukan pidana mati sebagai pidana khusus dan pasal-pasal ancaman mati dalam UU Narkotika untuk memahami koherensi sistem hukum pasca terjadinya pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi terpidana, Interpretasi historis menelusuri Naskah

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Kencana 2005) 93.

Akademik dan risalah putusan pengadilan untuk mengungkap maksud pembentuk undang-undang mengubah pidana mati menjadi *ultimum remedium*. Interpretasi teologis menggali tujuan hukum menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari narkoba dengan penghormatan hak hidup sesuai Pasal 28A UUD

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pengaturan Kebijakan Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai efektif pada 2 Januari 2026. Transformasi ini menandai perubahan fundamental dalam filosofi pemidanaan Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan berat termasuk tindak pidana narkotika.

1) Kerangka Hukum Pidana Mati dalam UU Narkotika

Sebelum berlakunya KUHP baru, pengaturan pidana mati untuk tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika mengatur ancaman pidana mati dalam beberapa pasal, dengan fokus utama pada perbuatan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pengedar dan bandar narkoba. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan: "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 119 ayat (2) untuk Narkotika Golongan II, Pasal 121 ayat (2) untuk prekursor narkotika, dan beberapa pasal lainnya yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu terkait peredaran gelap narkotika. Formulasi ancaman pidana dalam UU Narkotika bersifat alternatif, yang berarti hakim memiliki kewenangan untuk memilih

antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, tergantung pada pertimbangan berbagai faktor yang relevan.³

2) Konsep Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru

KUHP baru memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat yang diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 100. Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana mati tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan sanksi untuk kejahatan tertentu, melainkan harus selalu disertai dengan alternatif pidana penjara.

Pasal 99 KUHP mengatur mekanisme pidana mati bersyarat dengan menyatakan bahwa pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terpidana melakukan tindak pidana dengan sengaja yang diancam dengan pidana mati atau terpidana menunjukkan perilaku yang tidak baik. Ketentuan ini memberikan masa percobaan selama 10 tahun di mana terpidana memiliki kesempatan untuk menunjukkan perbaikan perilaku. Pasal 100 KUHP selanjutnya mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 10 tahun tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden. Sebaliknya, apabila terpidana menunjukkan perilaku yang buruk atau melakukan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana mati, maka pidana mati dapat dieksekusi setelah masa percobaan berakhir.

b. Dasar Penerapan Pidana Mati Bersyarat dalam Perkara Narkotika

Penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkotika memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kompleks. Pemahaman terhadap dasar-dasar ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pidana mati bersyarat tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

1) Landasan Filosofis: Keseimbangan antara Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif

³ Risqi Perdana Putra, Pujiyono. (2022). "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(3):364-381

Secara filosofis, pidana mati bersyarat mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan. Keadilan retributif menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk pembalasan yang adil. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat merusak, keadilan retributif menuntut sanksi yang berat sebagai bentuk respons proporsional terhadap kejahatan tersebut.

Di sisi lain, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Paradigma restoratif mengakui bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berubah dan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan. Dalam konteks ini, pidana mati bersyarat memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan perilaku dan berkontribusi kembali kepada masyarakat, sekaligus tetap memberikan sanksi yang berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Keseimbangan ini juga mencerminkan prinsip humanitas dalam pemidanaan, yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus tetap menghormati martabat kemanusiaan dan tidak boleh bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pidana mati bersyarat mengakui bahwa meskipun kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius, namun pelaku tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.⁴

2) Landasan Yuridis: Konstitusionalitas dan Kesesuaian dengan Hak Asasi Manusia

Secara yuridis, penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkoba memiliki landasan konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak hidup dalam Pasal 28A yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga mengatur pembatasan hak asasi manusia dengan menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

⁴ Zahra, Ifahda. (2025) "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 8(3): 2677

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dari perspektif hukum internasional, pidana mati bersyarat lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Meskipun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak melarang pidana mati secara absolut, namun Pasal 6 ICCPR mensyaratkan bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan untuk "*the most serious crimes*" dan harus dilakukan dengan prosedur yang ketat serta menghormati hak-hak terdakwa. Pidana mati bersyarat memberikan safeguard tambahan yang memastikan bahwa pidana mati hanya dieksekusi dalam kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria "*the most serious crimes*" dan setelah melalui evaluasi yang komprehensif terhadap perilaku terpidana.⁵

3) Landasan Sosiologis: Efektivitas Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat

Secara sosiologis, penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkoba didasarkan pada tujuan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional, sehingga memerlukan respons hukum yang tegas dan efektif. Teori pencegahan umum (*general deterrence*) menyatakan bahwa sanksi pidana yang berat dapat memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dalam konteks ini, ancaman pidana mati bersyarat tetap memberikan efek pencegahan yang signifikan karena pelaku potensial mengetahui bahwa mereka dapat dijatuhi pidana mati apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba dengan kriteria tertentu.⁶

4) Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Mati Bersyarat

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan apakah pidana mati bersyarat akan diterapkan dalam kasus narkoba tertentu. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan berbagai faktor seperti hal yang memberatkan, meringankan dan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan. Seperti contohnya pada kasus Putusan

⁵ Yudhistira, Lagasakti (2024). "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum : Alethea*, 7(2): 140

⁶ Zahra, Ifahda (2025). "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, 8(3): 2686

Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN.Srg, hakim mengubah tuntutan pidana mati menjadi pidana penjara 20 tahun dengan pertimbangan bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan, bekerjasama dalam proses peradilan, dan memiliki tanggungan keluarga. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan diskresi yudisialnya untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan humanis.⁷

c. Kebijakan Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih luas dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mencakup aspek formulasi hukum, tetapi juga aspek eksekusi dalam sistem peradilan pidana.

1) Kebijakan Formulasi: Perumusan Pidana Mati Bersyarat dalam Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan formulasi (*formulation policy*) berkaitan dengan bagaimana pidana mati bersyarat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, KUHP baru memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat dalam Pasal 98 hingga Pasal 100, yang mengatur mekanisme masa percobaan 10 tahun dan kriteria konversi pidana mati menjadi pidana penjara. Formulasi pidana mati bersyarat dalam KUHP baru mencerminkan beberapa prinsip penting dalam kebijakan hukum pidana. Pertama, prinsip subsidiaritas, yang menyatakan bahwa pidana mati hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif sanksi lain dianggap tidak memadai. Dengan mengatur bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, KUHP baru menegaskan bahwa pidana mati bukan merupakan sanksi utama, melainkan sanksi khusus yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu.⁸

2) Kebijakan Eksekusi: Implementasi Masa Percobaan dan Konversi Pidana Mati

Kebijakan eksekusi (*execution policy*) berkaitan dengan bagaimana pidana mati bersyarat diimplementasikan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi perilaku terpidana selama masa percobaan. Berdasarkan ketentuan KUHP baru, terpidana yang

⁷ Gelora, dkk. (2019) "Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Haki Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". *Jurnal Hukum*, 8(3): 177

⁸ Aista dan Rahmi. (2020) "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3): 319-330

dijatuhi pidana mati bersyarat akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun di lembaga pemasyarakatan. Selama masa percobaan ini, perilaku terpidana akan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah terpidana menunjukkan "sikap dan perbuatan yang terpuji" yang menjadi syarat konversi pidana mati menjadi pidana penjara.

Implementasi masa percobaan ini memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai perbaikan perilaku terpidana antara lain: kepatuhan terhadap peraturan lembaga pemasyarakatan, partisipasi dalam program rehabilitasi dan pembinaan, tidak melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana baru, menunjukkan penyesalan yang tulus, dan berkontribusi positif dalam kegiatan lembaga pemasyarakatan.⁹

Penilaian ini harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi terpidana. Diperlukan tim evaluasi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk petugas pemasyarakatan, psikolog, pekerja sosial, dan pihak-pihak lain yang relevan, untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap perilaku terpidana. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar bagi Presiden untuk memutuskan apakah pidana mati akan dikonversi menjadi pidana penjara atau tetap dieksekusi.

3) Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkoba menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penerapannya. Pertama, tantangan harmonisasi hukum. berlakunya KUHP baru menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara ketentuan pidana mati dalam UU Narkoba dengan konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP baru. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan pidana mati bersyarat.

Kedua, tantangan kapasitas institusional. Implementasi pidana mati bersyarat memerlukan kapasitas institusional yang memadai, termasuk sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang memadai, dan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mengalami

⁹ Parhan Muntafa, Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2): 134

overcrowding dan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

Ketiga, tantangan konsistensi penerapan. Disparitas putusan dalam kasus-kasus narkoba menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh hakim. Tanpa pedoman pemidanaan yang jelas dan peningkatan kapasitas hakim, disparitas ini dapat terus berlanjut dan menimbulkan ketidakadilan.¹⁰

Keempat, tantangan efektivitas pencegahan. Efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan narkoba masih menjadi perdebatan tanpa pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan kerjasama internasional, kebijakan pidana mati bersyarat mungkin tidak akan efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan narkoba.¹¹

4 Penutup

Berdasarkan analisis mendalam terhadap tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkoba di Indonesia: Pengaturan kebijakan pidana mati bersyarat mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan retributif murni menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Namun, harmonisasi antara KUHP baru dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih memerlukan klarifikasi legislatif atau yudisial untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapannya. dasar penerapan pidana mati bersyarat dalam perkara narkoba Secara filosofis, pidana mati bersyarat mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif yang menuntut pembalasan setimpal dengan keadilan restoratif yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi. Secara yuridis, pidana mati bersyarat memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28A dan Pasal 28J UUD 1945, serta sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional yang mensyaratkan bahwa pidana mati hanya dapat diterapkan untuk "the most serious crimes" dengan prosedur yang ketat. Secara sosiologis, pidana mati bersyarat didasarkan pada tujuan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba, sambil memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Secara keseluruhan, kebijakan pidana mati bersyarat merupakan terobosan

¹⁰ *Ibid*, 133-135.

¹¹ *Ibid*, 133-136.



hukum yang signifikan dalam upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan narkoba dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip humanitas dalam pemidanaan. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berubah dan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan kesempatan bagi perubahan tersebut, sambil tetap melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba yang serius.

Daftar Pustaka

Buku

- Marzuki, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Zulfa, Eva Achjani. (2012). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, Hlm. 24.
- Soerjono, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-undang

- Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Journal Articles

- Gunawan, Ririn (2024). "Analysis of the Abolition of the Death Penalty for Drug Trafficking Crimes in Indonesia the Case Study : SERANG District Court Decision Number 837/Pid.Sus/2020/PN Srg". *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. 497(9):2454-6194.
<https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2024.905044>
- Risqi, Pujiyono (2022). "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkoba Yang Akan Datang (Ius Constituendum)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(3):364-381.
DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.364-381>
- Zahra, Ifahda (2025). "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di



- Indonesia". *Jurnal USM Law Review*. 8(3):2677.
https://www.researchgate.net/publication/399051486_Evaluasi_Efektivitas_Pidana_Mati_Bersyarat_Terhadap_Tindak_Pidana_Narkotika_Di_Indonesia
- Yudhistira, Lagasakti (2024). "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum : Alethea* 7, No 2 140, Doi: 10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148
- Zahra, Ifahda (2025). "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 8(3):2686.
https://www.researchgate.net/publication/399051486_Evaluasi_Efektivitas_Pidana_Mati_Bersyarat_Terhadap_Tindak_Pidana_Narkotika_di_Indonesia
- Gelora, dkk (2019). "Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Haki Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", *Jurnal Hukum* 8(3):177.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Aista, Rahmi (2020). "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):319-330.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8801/4509>
- Parhan, Ade (2023). "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum* 4(2):133-136.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6918>
- Agus, Listyawati (2024). "Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati di Indonesia Dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)", *Journal Of Social Science Research* 4(2): 8042-8057. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>